

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Rantau yang membahas tentang “Strategi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau” mendapatkan respon yang baik dari pengurus rumah tahanan dan penyuluh agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Hasil yang ditemukan dalam penelitian berdasarkan dari hasil wawancara baik dengan penyuluh agama maupun dengan pejabat di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau, sehingga peneliti dari pembahasan ini berusaha mendeskripsikan hasil dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti sebelumnya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Umum Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Lembaga Perasyarakatan Rantau Berdiri tahun 1980-an, seiring dengan perkembangan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Kabupaten Tapin sebagai kelengkapan fungsi perangkat penegakkan hukum daerah, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, Lembaga Pemasyarakatan Rantau ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara Rantau.

Rumah Tahanan Kelas II B Rantau terletak di Jalan SPG - Rantau kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, dengan posisi strategis berdekatan dengan lingkungan kantor pemerintahan daerah di Kabupaten Tapin sehingga dapat memudahkan fungsi koordinasi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

Gambar I

Profil Rutan Kelas II B Rantau



b. Visi dan Misi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Visi dan Misi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau adalah mengikuti Visi dan Misi Kementerian dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

1) Visi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Visi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

2) Misi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

3) Landasan Hukum Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Landasan Hukum Rumah Tahanan Kelas II B Rantau Yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-pr.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan
- i) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
- j) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Perasyarakatan di Lembaga Perasyarakatan dan RumahTahanan Negara.

4) Struktur Organisasi Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

a) Kepala Rumah Tahanan

Mengawasi dan mengkoordinasikan administrasi keamanan dan ketertiban dalam Rumah Tahanan, pembinaan dan kegiatan kerja serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian,

keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan permasyarakatan.

Lingkup kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rantau meliputi 3 Sub Seksi, sebagai berikut:

➤ **Satuan Pengamanan Rumah Tahanan**

Tugas: Sub Seksi Satuan Pengaman Rumah Tahanan memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rumah tahanan membawahi 4 orang Komandan Jaga Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rumah Tahanan.

Fungsi dari satuan Pengamanan Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan atau narapidana.
- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib.
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan atau narapidana.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kegiatan pengamanan di lembaga Rumah Tahanan Kelas II B Rantau sebagai berikut:

- Penggeledahan rutin 2X seminggu.
- Pengawalan (izin luar biasa, pemindahan dan opname).
- Kerjasama keamanan: kepolisian resort Tapin, Kodim 1010 Rantau, BNNK Hulu Sungai Selatan.

➤ **Subsi Pelayanan Tahanan**

Tugas: Subsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan dipimpin oleh kepala Subsi Pelayanan Tahanan memiliki tugas – tugas melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana (warga binaan pemasyarakatan) serta administrasi tahanan masuk dan keluar baik dalam rangka proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebebasan pidana dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Rumah Tahanan.

Fungsi dari Subsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu:

- Membuat rencana kerja Subseksi Pelayanan Tahanan.
- Menyiapkan penyusunan dan penelaahan data register tahanan, data register barang titipan, data sarana dan prasarana rumah tahanan, data jumlah hari tinggal, data keadaan tahanan, dan data mutasi narapidana.

- Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas tahanan, menyiapkan pemeriksaan kesehatan tahanan serta pendaftaran atau pencatatan tahanan.
- Menyiapkan penempatan tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana, mengajukan usulan mutasi, usulan program pembinaan (CB, CMB, PB) kepada kepala rumah tahanan, serta mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran (tahanan yang mengikuti siding, ijin berobat, permohonan ijin luar biasa, dan bebas demi hukum serta bagi narapidana yang bebas dan mutasi ke lembaga permasyarakatan).
- Menyiapkan perawatan makanan, kesehatan dan mental rohani tahanan serta melakukan pembinaan kegiatan kerja bagi tahanan.
- Menyiapkan urusan fasilitasi pendampingan penyuluhan hukum tahanan, pembinaan jasmani dan rohani, perpustakaan atau bahan bacaan, menyiapkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan, serta menyiapkan bahan fasilitasi dan melakukan siding TPP.
- Menyiapkan bahan pemberitahuan habisnya masa tahanan 10 hari dan 3 hari.

- Menyediakan dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan subseksi pelayanan tahanan sesuai target indikator sasaran.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ lembaga/ instansi terkait.
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan Waskat di lingkungan Subseksi Pelayanan Tahanan.
- Melaksanakan pengelolaan data tahanan dan narapidana melalui pengembangan database yaitu menggunakan Sistem Database Perasyarakatan (SDP).
- Melaksanakan dan mengelola pusat layanan informasi yaitu layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan kunjungan yang terintegrasi IT/SDP.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan di Lembaga Rumah
Tahanan Kelas II B Rantau, sebagai berikut:

Tabel I

Pelayanan dan Pembinaan Rutan Kelas II B Rantau

No	Status	Kasus	Total
1	Narapidana	Narkotika	199 Orang
2	Tahanan	Narkotika	11 Orang
3	Narapidana	Pidana Umum	101 Orang
4	Tahanan	Pidana Umum	15 Orang
TOTAL		326 Orang/ 3/4./2021	

Upt Asal	Upt Tujuan	Tanggal Pengiriman	Keterangan
Rutan Kelas II B Rantau	Lapas kelas II A Narkotika Karang Intan Martapura	15-22-2021	Dipindahkan 3 orang WBP Laki-laki ke lapas Narkotika Karang Intan
Rutan Kelas II B Rantau	Lapas kelas II B Banjarbaru	15-02-2021	Dipindahkan 3 orang WBP Laki-laki ke lapas II B Banjarbaru

RUtan Kelas II B Rantau	Lapas Perempuan kelas II A Martapura	18-02-2021	Dipindahkan 7 orang WBP Perempuan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura
----------------------------	--	------------	---

Sumber: Kantor Lembaga Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

- Jenis Pembinaan
 - ✓ Pembinaan kepribadian senam kesehatan jasmani (5x seminggu)
 - ✓ Pembinaan kerohanian belajar Al-Quran dan Fiqh (4x seminggu)
 - ✓ Pembinaan kerohanian rebbna (1x seminggu)
 - ✓ Pembinaan kerohanian sholat dhuha berjamaah (setiap hari)
 - ✓ Pembinaan tadarus Al-Quran surah Al-Kahfi (1x seminggu)
- Kerjasama Pembinaan
 - ✓ Program pembinaan keagamaan dengan kemenag Kabupaten Tapin.
 - ✓ Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri Rantau tentang Zero Overstaying Tahanan di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.
 - ✓ Perjanjian kerjasama dengan Yayasan Al-Hidayah Rumah Tahanan Rantau tentang program asimilasi pembinaan keagamaan narapidana dengan kasus Narkotika PP99.

- Kesehatan Tahanan

Tabel II

Kesehatan Tahanan Rutan Kelas II B Rantau

No	Jenis Penyakit	Jumlah Yang Berobat	Total	Keterangan
1	Pruritus	56	56	-
2	Hipertensi	24	24	Sebagian tidak terkontrol
3	Diabetes mellitus	1	1	Terkontrol
4	Scabies	12	12	Sebagian disertai infeksi skunder
5	Nasofaringitis Akut	18	18	-
6	Cephalgia	4	4	-
7	Pulpitis	8	8	-
8	Gastritis	12	12	-
9	Furunkel	7	7	-
10	Hemorrhoid	2	2	-
11	Infeksi Saluran Kencing	2	2	-

12	Tinea Ceruris	3	3	-
13	Asma Bronkiale	1	1	Persisten Ringan
14	Conjungtivitas	2	2	-

➤ Subsidi Pengelolaan

Tugas: Subseksi Pengelolaan merupakan unit kerja rumah tahanan yang bertugas melakukan pengelolaan rumah tahanan secara administratif dan operasional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Rumah Tahanan.

Fungsi dari subsidi pengelolaan Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu:

- Membuat rencana kerja subseksi pengelolaan rumah tahanan.
- Melakukan urusan keuangan rumah tahanan.
- Melakukan urusan perlengkapan rumah tahanan.
- Melakukan urusan administrasi kepegawaian rumah tahanan.
- Melakukan urusan perawatan gedung dan sarana kerja serta rumah dinas dan kendaraan dinas/ operasional rumah tahanan.

- Melakukan urusan kebersihan, telepon, air dan listrik rumah tahanan.
- Melakukan urusan pencairan SPM dan pembayaran tagihan beban anggaran belanja rutin rumah tahanan.
- Menyediakan dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan subseksi pengelolaan sesuai target indikator sasaran.
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ lembaga/ instansi terkait.
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subseksi pengelolaan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Melaksanakan waskat di lingkungan subseksi pengelolaan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Pimpinan dan Pejabat Lembaga Rumah Tahanan Kelas II

B Rantau

Pimpinan dan pejabat Lembaga Rumah Tahanan Kelas II B Rantau diisi oleh pegawai-pegawai yang berasal dari berbagai macam latar belakang, dilihat dari latar belakang pendidikan, golongan kepangkatan hingga pelatihan-pelatihan khusus yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut adalah pegawai yang mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan struktur organisasi di dalam Lembaga Rumah Tahanan Kelas II B Rantau, Yaitu:

Tabel III

Struktur Organisasi Rumah Tahanan kelas II B Rantau

Kepala Rutan Kelas IIB Rantau	Andi Hasyim, Amd. IP., SH., MM
Kasubsi Pengelolaan	Hj. Isnawati, SH
Kasubsi Pelayanan Tahanan	Hj. Warliani
Kepala Kesatuan Pengamanan	Abdul Kadir Jailani
PEGAWAI	
Jumlah Pegawai	: 51 orang
Staf Pengamanan	: 30 Orang (Termasuk KPR)
Staf Pelayanan Tahanan Kasubsi)	: 10 Orang (Termasuk Dokter dan
Staf Pengelolaan	: 8 Orang (Termasuk Kasubsi)
Keterangan:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 orang Kepala Rumah Tahanan ▪ 2 Orang BKO Keluar Ke Lapas Kelas IIB Banjarbaru ▪ 1 Orang BKO Masuk dari Lapas Kelas IIB Banjarbaru 	

Sumber: Kantor Lembaga Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Table IV

Kesehatan Narapidana Rutan Kelas II B Rantau

No	Jenis Penyakit	Jumlah Yang Berobat	Total	Keterangan
1.	Pruritus	56	56	-
2.	Hipertensi	24	24	Sebagian tidak terkontrol
3.	Diabetes Mellitus	1	1	Terkontrol
4.	Scabies	12	12	Sebagian disertai infeksi sekunder
5.	Nasofaringitis akut	18	18	-
6.	Cephalgia	4	4	-
7.	Pulpitis	8	8	-
8.	Gastritis	12	12	-
9.	Furunkel	7	7	-
10.	Hemorrhoid	2	2	-
11.	Infeksi saluran kencing	2	2	-

12.	Tinea Ceruris	3	3	-
13.	Asma Bronkiale	1	1	Persisten ringan
14.	Conjungtivitas	2	2	-

B. Penyajian Data

1. Strategi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Keagamaan di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Masalah keagamaan merupakan masalah yang penting, karena itu perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Pendidikan yang diberikan kepada murid Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi sebagai pendidikan formal masih kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pendidikan non-formal yang digarap oleh pemerintah (Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Direktorat Penerangan Agama Islam) untuk mengisi waktu luang bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan dakwah juga sebagai kegiatan pendidikan non-formal untuk terbinanya learning society masyarakat Islam secara umum.

Usaha dalam merumuskan strategi yang tepat dilakukan oleh penyuluh agama dalam melakukan bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau tidak mungkin dapat dilakukan secara umum, melainkan harus dilakukan secara kasus perkasus yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Penyuluh agama sebagai ujung tombak di jajaran kementerian agama yaitu yang bersentuhan langsung dengan para narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Maka dari itu harus

mampu memberikan motivasi dan bimbingan agar para narapidana mampu bangkit dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan maksiat ke kehidupan yang positif dan mempunyai kehidupan yang cerah di masa depan.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau:

a. Membangun Hubungan atau Pendekatan dengan Para Narapidana

Penyuluh agama selain sebagai figur yang berperan sebagai pemimpin atau pemberi arahan kepada para narapidana, penyuluh agama juga bisa sebagai agen perubahan yaitu berperan sebagai pusat untuk membangun perubahan menuju arah yang lebih baik.

Salah satu upaya untuk merumuskan strategi yang digunakan oleh para penyuluh harus membangun hubungan baik dengan para narapidana agar mereka cepat belajar dan pemulihan. Untuk menjadi seorang penyuluh harus mengikuti tes pengangkatan calon penyuluh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Sirojuddin bahwa: “Calon penyuluh mengikuti tes, Setiap lima tahun sekali melakukan pembaharuan penyuluh, penyuluh ada umpat tes lagi, bila kada lulus tes kada kawa jadi penyuluh lagi”.²⁴

Dari pernyataan bapak Ahmad Sirojuddin di atas bahwa tidak mudah menjadi seorang penyuluh, harus megikuti beberapa tes dan

²⁴ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

dilakukan pembaharuan setiap 5 tahun sekali. Jika penyuluh tidak lulus tes selanjutnya maka tidak akan menjadi penyuluh lagi.

Membangun hubungan dengan para narapidana merupakan salah satu cara atau strategi yang dilakukan untuk mempermudah penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada para narapidana seperti dalam hal menyampaikan pesan-pesan moral keagamaan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam wawancara dengan bapak Ahmad Sirojuddin bahwa:

“kita akan memberikan bimbingan ke arah yang lebih baik bagi para narapidana”²⁵

Pernyataan dari bapak Ahmad Sirojuddin dikuatkan oleh pernyataan dari bapak Marjuki Muslim bahwa:

“Salah satu strategi yaitu mengajak bekawan atau bersahabat dengan para narapidana, dengan harapan mereka bisa lebih baik lagi”²⁶

Untuk memudahkan memberikan pengajaran dan bimbingan maka seorang penyuluh tentu harus menciptakan hubungan yang baik dan harmonis agar para narapidana mudah menerima segala bimbingan yang diberikan. Penyuluh adalah suatu upaya membantu individu belajar

²⁵ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

²⁶ Marjuki Muslim, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 29 April 2021

untuk mengembangkan Fitrah Iman dan atau kembali kepada Fitrah Iman. Dengan cara memberdayakan, mempelajari dan melaksanakan tuntutan Allah dan Rasulnya.²⁷ Agar fitrah yang ada pada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan baik.

Penyuluh agama adalah orang yang diberi amanah oleh masyarakat maupun negara dalam pembinaan, harus dapat memberikan pengajaran keagamaan berdasarkan kompetensi ilmu yang dimiliki. Dalam proses pembinaan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar apa yang disampaikan bisa berkembang dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan narapidana yang sedang mengalami perubahan dari efek globalisasi dan perkembangan teknologi yang canggih, bahwasanya keadaan narapidana di dalam sel tanpa adanya kegiatan penyuluhan atau diadakan bimbingan penyuluhan agama, mereka akan mengalami penurunan emosional diakibatkan oleh masalah-masalah di luar maupun di dalam sel. Salah satu strategi dalam memberikan penyuluhan terhadap para narapida yang baru masuk maupun yang sudah lama yaitu dengan melakukan pendekatan emosional, seperti yang dinyatakan bapak Marjuki Muslim ketika wawancara dengan peneliti, bahwa:

²⁷ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami, Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm. 207

“Dengan pendekatan emosional, kalau sekedar megajar saja ya boleh, tapi kalau kita berpandiran skitar 15-20 menit, mungkin dari sebab itu jadi orang baik”.²⁸

Berdasarkan analisa dari pendapat bapak Marjuki Muslim di atas, dapat dipahami bahwa dalam membina atau meningkatkan pengetahuan agama terhadap para narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau, penyuluh melakukan pendekatan dengan cara saling berbagi pikiran atas peristiwa-peristiwa yang telah dihadapi selama berada di dalam sel Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

b. Memberikan Pembinaan Keagamaan Terhadap Para Narapidana

Proses dalam pembinaan terhadap para narapidana yang dilakukan oleh penyuluh agama senantiasa mendapat ruang yang baik dari para narapidana maupun pejabat lapas seperti memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh petugas rumah tahanan seperti kegiatan keagamaan di masjid yang dapat digunakan sebagai upaya dalam memberikan pembinaan agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Pembinaan keagamaan dilakukan setiap hari dengan pembagian materi yang berbeda. Seperti yang dinyatakan dalam wawancara oleh bapak Ahmad Sirojuddin, bahwa:

²⁸ Marjuki Muslim, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 29 April 2021

“Setiap Kamis Fiqih, Tauhid, Tasawuf, ada tiga narasumber dalam tiga jam dengan materi yang berbeda setelah habis sholat zuhur. Sayang ada waktu kosong kalau kada dimanfaatkan”.²⁹

Kemudian kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh yang dilakukan secara bergantian dan terjadwalkan yang keseluruhan penyuluh agama sebanyak 35 orang, setiap hari ada 4 orang penyuluh agama yang bertugas. Kegiatan penyuluh dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang atau sampai para narapidana semua dapat giliran. Seperti yang dinyatakan bapak Marjuki Muslim dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

“Mengajar secara bergantian dari jam 10 sampai habis orangnya, misalnya pengajarnya datang berempat bisa cepat paling 1 jam, tapi kalau yang datang satu orang bisa lebih 2 jam”³⁰

Dalam proses pembinaan, materi yang disampaikan yaitu materi tentang Fiqih salah satunya. Para narapidana dituntut untuk paham dan bisa mengaplikasikan materi tersebut dalam aktifitas sehari-hari di dalam Rumah Tahanan Kelas II B Rantau dan dapat membersihkan diri dari najis dan kotoran sesuai dengan perintah agama Islam. Jadi dalam pemberian materi secara bertahap dimulai dari Bab tentang Thaharah sampai dengan Bab tentang Haji dan Umrah. Kemudian untuk materi yang lain dilakukan setiap minggu secara bergantian, misalnya Tasawuf

²⁹ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

³⁰ Marjuki Muslim, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 29 April 2021

dan Tauhid yang disusun dan diusulkan kepada kepala Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Berdasarkan Pernyataan yang dilakukan saat wawancara oleh bapak Ahmad Sirajuddin, bahwa:

“Materi kita yang menjadwalkan yang kita bikin diusulkan, misal dari thaharah, puasa, kena haji, kalau tasawuf seikung tawakal kena minggu depan masalah sabar dan kena kita konsulkan kepada pak kepala”.³¹

Sedangkan pembagian tugas penyuluhan dilakukan secara bergantian. Seperti pernyataan yang dilakukan saat wawancara wawancara oleh bapak H. M. Rainaldi, Lc, bahwa:

“Dalam sebulan di rolling 2 bulan sekali”³²

Bapak H. M. Rainaldi, Lc juga menyatakan bahwa:

“Karena 1 jam aja yang ngajar banyak yang kada mengaji, dan juga kada tahu daftar nama yang ngaji setiap hari, jaka tahu nyaman kita berapa orang yang kita ajar”.³³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian materi yang dilakukan oleh penyuluh agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau yaitu tentang bagaimana mengaplikasikan norma agama Islam dengan baik dan terperinci sesuai dengan syariat Islam. Penerapannya yaitu dengan mendirikan sholat tepat waktu, membaca dan mencintai

³¹ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

³² H. M. Rainaldi, Lc, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 3 Mei 2021

³³ H. M. Rainaldi, Lc, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 3 Mei 2021

Al-Quran dan bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Selain itu juga para narapidana juga dihimbau selalu melakukan latihan terhadap materi yang didapat tanpa harus disuruh oleh petugas rumah tahanan guna pembiasaan dikehidupan sehari-hari.

Dalam Q.S Yusuf/12: 108 memberikan pesan bahwa kita sebagai seorang Muslim serta Umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk selalu menyampaikan suatu kebaikan sesuai dengan kemampuan. Tentunya dengan dakwah yang berisi seruan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar ajaran-ajaran agama Islam bisa sampai kepada Umatnya dengan baik. Hal ini dipertegas oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Rantau bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama selama ini, Alhamdulillah ada perubahan, banyak para narapidana sudah bisa baca Al-Quran dan mau shalat”.³⁴

Selain itu, Ahmad Sirojuddin mengungkapkan bahwa:

“Banyak yang sudah bisa baca Al-Quran, yang sebelumnya tidak bisa jadi bisa, dan yang sudah bisa mengajarkan kepada para narapidana yang belum bisa”.³⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa pembinaan keagamaan yang telah dilaksanakan oleh penyuluh agama terhadap narapidana cukup berhasil. Kegiatan pembinaan harian

³⁴Andi Hasyim, Amd, IP., SH., MM, *Kepala Rutan Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 10 Mei 2021

³⁵ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

yang dirancang oleh petugas rumah tahanan merupakan salah satu langkah yang diterapkan oleh penyuluh agama guna membina para narapidana agar memiliki masa depan yang lebih baik.

c. Sharing atau Tanya Jawab Penyuluh Agama dan Para Narapidana

Penyuluh agama adalah orang yang diberi amanah oleh kementerian agama dan pejabat rumah tahanan dalam memberikan pembinaan kepada para narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Sebagaimana tugas pokok dari penyuluh agama melakukan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama melalui bahasa agama, dengan menyesuaikan antara metode dan keadaan para narapidana. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ahmad Sirojuddin, bahwa:

“Kegiatan bimbingan terhadap para narapidana yang telah kami laksanakan sangat memberikan efek positif terhadap perubahan para narapidana dalam melaksanakan ajaran agama, seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, saling membantu sesama narapidana, bertukar pikiran serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi”.³⁶

³⁶ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

Selain itu, bapak Ahmad Sirojuddin juga menyampaikan bahwa:

“Sharing habis mengaji, tanya masalah dan bisa kita beri pencerahan, bila ada yang betakun umpamanya handak betakun, mun betakun kita beri kesempatan betakun misalnya masalah sholat”³⁷

Bapak H. M. Rainaldi, Lc juga menyampaikan hal yang sama ketika diwawancarai bahwa:

“Strategi yang biasa dilakukan ketika mengejar adalah mengajak sharing dan berbagi setelah melaksanakan kegiatan mengaji atau baca Al-Quran”³⁸

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sharing atau bertukar pikiran yang dilakukan oleh penyuluh agama dan para narapidana guna memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya kesulitan yang dihadapi selama kegiatan belajar mengajar serta meberikan nasihat-nasihat yang membangun dalam meningkatkan motivasi para narapidana untuk belajar dan bangkit dari keterpurukan menjadi pribadi yang lebih baik.

³⁷ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

³⁸ H. M. Rainaldi, Lc, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 3 Mei 2021

2. Hambatan yang Dihadapi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Setiap Usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan dari inovasi yang disampaikan pasti terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses untuk mencapai tujuan dari inovasi tersebut. Begitu juga dengan program bimbingan penyuluhan agama yang dilaksanakan oleh penyuluh agama terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh penyuluhan agama terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau, yaitu:

a. Kurangnya Jumlah Penyuluh Agama

Kurangnya jumlah penyuluh agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau menjadi salah satu penghambat dalam proses bimbingan terhadap penghuni rumah tahanan atau narapidana. Dari 35 orang penyuluh yang terdaftar dari kementerian agama sekitar 8 orang yang aktif memberikan penyuluhan agama kepada para narapidana. Perbandingan yang sangat tidak rasional jika mengahrapkan hasil yang maksimal dalam proses memberikan bimbingan penyuluhan agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Sirojuddin bahwa:

“Sebanyak 35 orang penyuluh agama yang terdaftar disurat yang diberikan oleh kementerian agama yang bertugas di Rumah Tahanan

Kelas II B Rantau yang terdiri dari PNS dan Non PNS, akan tetapi sedikit yang aktif memberikan penyuluhan”.³⁹

Pernyataan dari bapak Marjuki Muslim bahwa:

“Misalnya setiap hari penyuluh yang datang 1 orang, kegiatan belajar bisa sampai 2 jam, namun jika yang datang berdua cuma 1 jam”⁴⁰

Dari pernyataan di atas dapat memberikan gambaran kepada kementerian agama bahwa perlu adanya pengawasan dan keselarasan terhadap jumlah narapidana yang dibimbing dengan penyuluh yang bertugas dalam program bimbingan penyuluhan agama bagi para narapidana atau penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

b. Kurangnya Kedisiplinan dan Keseriusan Para Narapidana

Kedisiplinan dikaitkan dengan pemenuhan aturan, terutama dalam pemanfaatan waktu, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam bahwa menghargai waktu lebih utama dan paling utama agar manusia tidak menyesal dikemudian hari. Sebagaimana dalam Firman-Nya Q.S Al-Ashr/103: 1-3 yaitu:

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا

بِالصَّبْرِ ۳

³⁹ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

⁴⁰ Marjuki Muslim, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 29 April 2021

Terjemahan:

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”⁴¹

Kandungan dalam ayat di atas yaitu memberikan peringatan yang keras untuk manusia agar tidak mengalami kerugian selama hidup di dunia. Selain itu, ayat di atas juga menyampaikan perintah kepada umat untuk memberi nasihat atas kebenaran.⁴² Menghargai waktu atau dengan kata lain kedisiplinan adalah suatu hal yang wajib, agar mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Namun penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau sering mengabaikan kedisiplinan karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggar. Jika rajin dan disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar maka narapidana akan mendapatkan remisi masa tahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H. Suaidi, S. Ag, MM bahwa:

“Dan juga tidak ada sanksi bagi yang tidak hadir seperti lembaga nasional, yang ada hanya bagi yang rajin hadir maka akan diberikan remisi dan untuk yang tidak hadir tidak ada sanksi. Karena belajarnya non formal, jadi kadada evaluasi dan itu yang handak kita pikirkan apakah perlu evaluasi atau tidak. Pernah kita evaluasi dengan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014) hlm. 281

⁴² Hamka, *Tafsir Al- Azhar, Juz 30* (Cet-1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985) hlm. 260

mengadakan lomba dan kita beri hadiah serta remisi bagi yang bagus akhlak dan keaktifan di pesantren rumah tahanan”⁴³

Dari pernyataan diatas ditambah oleh bapak H. M. Rainaldi, Lc bahwa:

“Kita kada tahu narapidana yang ikut ngaji lawan yang kada setiap hari yang pastinya, karena kadada absennya, penyuluh mengatakan tidak menerima daftar per-kamar narapidana yang akan mengikuti belajar ngaji”⁴⁴

Pernyataan diatas juga ditambah oleh Ahmad Sirojuddin bahwa:

“Mereka (narapidana) tidur saat pembelajaran saat dibangunkan dan ditanya sudah ngaji atau belum. Langsung ambil air wudhu”⁴⁵

Dari pernyataan di atas bahwa kesuksesan program penyuluhan agama tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak terkait guna terciptanya kedisiplinan dan keseriusan belajar narapidana agar mereka menjadi lebih baik.

⁴³ H. Suaidi, S. Ag, MM, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 5 Mei 2021

⁴⁴ H. M. Rainaldi, Lc, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 3 Mei 2021

⁴⁵ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

3. Cara Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Setiap masalah pasti memiliki jalan keluar atau pemecahan masalahnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam melakukan bimbingan keagamaan di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Ada beberapa cara yang bisa dijadikan cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau, yaitu:

a. Mengatur Jadwal Mengajar Penyuluh Agama yang Bertugas

Kurangnya jumlah penyuluh agama yang mengajar di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau adalah karena jadwal mereka mengajar bersamaan dengan jadwal kegiatan yang mereka lakukan di luar tugas mereka sebagai pengajar di rumah tahanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Ahmad Sirojuddin bahwa:

“Salah satu hambatan kami tadi itukan ada yang jadwal mengajarnya berbarengan dengan mengajar dilain, karena rata-rata penyuluh ini ada yang mengajar jadi guru SD, Madrasah, MTS, dan SMA”.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Sirojuddin, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 26 April 2021

Pernyataan di atas juga ditambahkan oleh bapak H. Suaidi, S. Ag, MM bahwa:

“Penyuluh yang sudah dijadwalkan mendadak ada kegiatan lain, sehingga bisa tidak hadir”.⁴⁷

Dari pernyataan di atas dapat memberikan gambaran bahwa perlu adanya penjadwalan yang sudah disepakati oleh penyuluh agama dengan kementerian agama agar tidak ada lagi jadwal yang bertabrakan atau bersamaan dalam satu waktu yang membuat penyuluh agama tidak bisa hadir dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

b. Membuat Absensi Serta Sanksi atau Hukuman Bagi Narapidana

Kedisiplinan tidak bisa kita pisahkan dengan pemenuhan aturan, bahwa yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang tidak disiplin akan waktu. Menghargai waktu dengan disiplin merupakan suatu hal yang wajib agar mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H. M. Rainaldi, Lc, bahwa:

“Kita kada tahu narapidana yang ikut ngaji lawan yang kada setiap hari yang pastinya, karena kadada absennya, penyuluh mengatakan tidak

⁴⁷ H. Suaidi, S. Ag, MM, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 5 Mei 2021

menerima daftar per-kamar narapidana yang akan mengikuti belajar ngaji”.⁴⁸

Pernyataan di atas juga ditambahkan oleh bapak H. Suaidi, S. Ag, MM bahwa:

“Dan juga tidak ada sanksi bagi yang tidak hadir seperti lembaga nasional, yang ada hanya bagi yang rajin hadir maka akan diberikan remisi, dan yang tidak hadir tidak ada sanksi”.⁴⁹

Dari pernyataan di atas dapat memberikan gambaran bahwa harus adanya absensi nama dari para narapidana setiap kamarnya dari pihak Rumah Tahanan agar para penyuluh agama memiliki nama-nama yang mengikuti kegiatan dan juga yang tidak mengikuti kegiatan untuk mempermudah dalam pendataan untuk remisi dan untuk melihat mana nama-nama narapidana yang memang rajin mengikuti kegiatan dan yang tidak.

Dari pernyataan di atas juga harusnya ada diberikan sanksi atau hukuman bagi para narapidana yang jarang mengikuti kegiatan atau tidak mengikuti kegiatan begitu jadwal kegiatan mereka yang seharusnya agar mereka bisa lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan tanpa bermalas-malasan atau tidak mengikuti kegiatan sama sekali.

⁴⁸ H. M. Rainaldi, Lc, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 3 Mei 2021

⁴⁹ H. Suaidi, S. Ag, MM, *Penyuluh Agama Saat Wawancara di Rutan Kelas II B Rantau*, Tanggal 5 Mei 2021

C. Pembahasan

Berdasarkan dari penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap analisis data terhadap penelitian. Dalam penyajian hasil penelitian di lapangan, peneliti akan menginterpretasikan hasil data yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan beberapa informan dan hasil temuan di lapangan tentang “Strategi Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau”.

1. Strategi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Keagamaan di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Masalah keagamaan merupakan masalah yang penting, karena itu perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Pendidikan yang diberikan kepada murid Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi sebagai pendidikan formal masih kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pendidikan non-formal yang digarap oleh pemerintah (Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; c.q. Direktorat Penerangan Agama Islam) untuk mengisi waktu luang bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan dakwah juga sebagai kegiatan pendidikan non-formal untuk terbinanya learning society masyarakat Islam secara umum.

Usaha dalam merumuskan strategi yang tepat dilakukan oleh penyuluh agama dalam melakukan bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau tidak mungkin dapat dilakukan secara umum,

melainkan harus dilakukan secara kasus perkasus yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Penyuluh agama sebagai ujung tombak di jajaran kementerian agama yaitu yang bersentuhan langsung dengan para narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Maka dari itu harus mampu memberikan motivasi dan bimbingan agar para narapidana mampu bangkit dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan maksiat ke kehidupan yang positif dan mempunyai kehidupan yang cerah di masa depan.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau, yaitu:

a. Membangun Hubungan Baik dengan Narapidana

Dari hasil penelitian, membangun hubungan yang baik antara penyuluh agama dengan narapidana bertujuan agar memudahkan dalam memberikan penyuluhan baik secara moral maupun emosional. Rumah tahanan merupakan salah satu yang menjadi sasaran penyuluhan agama Islam.⁵⁰ Sasaran penyuluhan agama pada rumah tahanan adalah karyawan/petugas lembaga tersebut dan narapidana. Penyuluhan kepada para karyawan/petugas sangat penting mengingat merekalah yang berhubungan sehari-hari dengan narapidana. Penyuluh agama ini mereka diharapkan lebih menyadari bahwa tugas yang mereka emban bukan saja tugas negara melainkan tugas agama. Bimbingan sehari-

⁵⁰A.M Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Departemen Agama RI) hlm. 22

harinya mereka lakukan terhadap narapidana selain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga berdasarkan nilai-nilai agama.

Penyuluhan agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran rohaniyah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka lembaran baru bagi sisa umurnya. Para penyuluh agama hendaknya mengetahui latar belakang pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang dilakukan dan lama hukuman yang dijalaninya.

b. Memberikan Pembinaan Keagamaan Terhadap Para Narapidana

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh petugas rumah tahanan seperti kegiatan keagamaan di masjid setiap hari dan belajar ngaji di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

Pembinaan keagamaan ini dilakukan setiap hari senin sampai jumat yaitu kegiatan ngaji Al-Quran, Ilmu Fiqih, Ilmu Tasawuf dan Ilmu Tauhid yang di ajarkan oleh para penyuluh agama sesuai dengan materi yang dijadwalkan.

Kegiatan pembinaan keagamaan ini tidak lain adalah memberikan bekal kehidupan dan harapan kepada para narapidana untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Ali Imran/03: 104 tentang menyeru terhadap yang maruf dan mencegah dari yang mungkar. Sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Sedang dalam hadits yang merupakan dasar yang kedua setelah al-Quran, yang artinya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

“Dari Abu Sa’id Al-Khudry r.a berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw, bersabda: barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya (kekuatan), jika tidak mampu, maka cegahlah dengan mulutnya, jika tidak mampu, cegahlah dengan hatinya, itu adalah selemah-lemahnya Iman” (HR. Muslim).

Melalui kegiatan pembinaan keagamaan ini, diharapkan para narapidana jauh lebih tenang dan dapat mengontrol emosi serta tekanan batin dan pikiran yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum di masa lalu.

Dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama di Rumah Tahanan kelas II B Rantau tentu masih banyak kekurangan. Akan tetapi, kegiatan ini mendapatkan respon positif dari para narapidana serta terdapat perubahan yang sangat baik dikalangan para narapidana, itu terlihat saling tolong menolong dan rasa peduli antara narapidana yang satu dengan yang lainnya.

c. Sharing atau Tanya Jawab Penyuluh Agama dan Para Narapidana

Dari hasil penelitian, bahwa kegiatan tanya jawab dilakukan setelah mengaji Al-Quran yang bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, keluh kesah atau bertukar pikiran serta memberikan pencerahan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

Hamdani (2011: 275) mengatakan bahwa metode tanya jawab merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk pertanyaan yang dijawab oleh pendengar agar tercapai tujuan pengajaran.⁵¹

2. Hambatan yang Dihadapi Penyuluh Agama dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Setiap Usaha yang dilakukan guna mencapai tujuan dari inovasi yang disampaikan pasti terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses untuk mencapai tujuan dari inovasi tersebut. Begitu juga dengan program bimbingan penyuluh agama yang dilaksanakan oleh penyuluh agama terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

a. Kurangnya Jumlah Penyuluh Agama yang Aktif

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwa kurangnya jumlah penyuluh agama yang aktif di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau menjadi salah satu penghambat dalam proses bimbingan terhadap penghuni rumah tahanan atau narapidana. Dari 35 orang penyuluh yang

⁵¹ Hamdani, *Strategi Belajar mengajar* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) hlm. 275

terdaftar dari kementerian agama sekitar 8 orang yang aktif memberkan penyuluhan agama kepada para narapidana.

b. Kurangnya Kedisiplinan dan Keseriusan Para Narapidana.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa kedisiplinan dikaitkan dengan pemenuhan aturan, terutama dalam pemanfaatan waktu, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam bahwa menghargai waktu lebih utama dan paling utama agar manusia tidak menyesal dikemudian hari.

Kurang disiplin dikalangan narapidana dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan penyuluh agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau sebagai salah satu penghambat keberhasilan proses bimbingan. Ada sebagian besar narapidana tidak mengikuti kegiatan secara rutin. Hal ini terlihat dari jumlah yang hadir dengan jumlah narapidana yang terdaftar.

3. Cara Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau

Setiap cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau hambatan diharapkan mencapai hasil yang lebih baik lagi kedepannya. Begitu juga dengan cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam bimbingan keagamaan di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.

a. Mengatur Jadwal Mengajar Penyuluh Agama yang Bertugas

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa kurangnya jumlah penyuluh agama yang aktif mengajar di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau dikarenakan jadwal yang bersamaan atau berbarengan dengan jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan misalnya ada mengajar di sekolah-sekolah. Dilihat dari data yang diperoleh ada 35 orang penyuluh agama yang ditugaskan di rumah tahanan dan hanya 8 orang yang aktif dalam melaksanakan bimbingan keagamaan. Sehingga diharapkan kedepannya sebelum membuat jadwal mengajar alangkah baiknya untuk berdiskusi terlebih dahulu agar tidak terjadi jadwal yang bertabrakan dengan jadwal yang lain.

b. Membuat Absensi Serta Sanksi atau Hukuman Bagi Narapidana

Dari hasil wawancara dan juga observasi di lapangan bahwa kehadiran dari para narapidana untuk mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan tidak diketahui mana yang hadir dan yang tidak hadir oleh penyuluh agama dikarenakan mereka tidak memiliki nama-nama atau absensi yang memuat nama setiap kamar yang mengikuti kegiatan. Tidak adanya absensi inilah yang menjadikan para penyuluh kebingungan saat di lapangan karena mereka tidak mengetahui mana yang sudah melakukan kegiatan dan yang belum ataupun tidak mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan.

Tidak adanya sanksi atau hukuman juga merupakan yang membuat kurangnya kedisiplinan atau keseriusan para tahanan atau narapidana dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh

agama di Rumah Tahanan Kelas II B Rantau. Karena pada dasarnya rumah tahanan hanya memberikan remisi untuk narapidana yang rajin mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan dan tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan.